

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait usia ideal menikah menurut kesehatan, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang dianggap penting mengenai judul skripsi “*Usia Ideal Menikah Menurut Kesehatan Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Tinjauan Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Pernikahan)*”, yaitu:

1. Usia Ideal Menikah menurut kesehatan bagi Wanita 20-25 tahun dan bagi pria 25-30 tahun yang mana telah matang secara biologis dan psikologis.
2. Perbedaan dalam penetapan usia ideal menikah oleh BKKBN melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merujuk beberapa pertimbangan dari beberapa aspek yaitu kesehatan, psikologis, fisiologis, Pendidikan, ekonomi dan kependudukan karena tujuan PUP bukan hanya mendewasakan usia pernikahan tetapi juga mendewasakan usia reproduksi bagi pasangan yang telah menikah muda.
3. Ditinjau dari Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai upaya terhindar dari al-maslahah al-hajiyah dengan memelihara jiwa agar menolak mafsadat dikemudian hari, dengan mempersiapkan sejak dini, memelihara keturunan menjaga dan memberikan kasih sayang terhadap anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan mendapatkan Pendidikan yang baik mempersiapkan terwujudnya *masalah* dikemudian hari.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini yaitu terletak pada proses penelitian. Ada beberapa calon responden yang tidak berkenan untuk diwawancara dan terdapat beberapa data dari BKKBN yang belum begitu merinci

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Kepada masyarakat khususnya pasangan yang akan melakukan pernikahan, untuk mempertimbangkan dengan PUP ini dikarenakan apabila pernikahan yang dilakukan terlalu muda akan beresiko khususnya pada hal kesehatan. Dan bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan di usia muda agar mempersiapkan kehamilan pada usia yang tepat. Meskipun pada dasarnya program ini hanyalah anjuran yang bersifat tidak memaksa, namun tidak ada salahnya menghindari akibat-akibat yang ditimbulkan.
2. Kepada pemerintah, program ini hanya bagian dari imbauan namun memiliki *masalahat* yang banyak untuk dijadikan bahan pertimbangan manakal Undang-Undang yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini di Indonesia. Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas, bahwa perlu adanya pengkajian Kembali terhadap Undang-Undang. Selanjutnya penulis menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Pendewasaan Usia Perkawinan ini agar dijadikan tambahan referensi untuk penetapan hukum selanjutnya.